

Integrasi NIK–NPWP Dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia: Sebuah Literature Review

Khoirunnisa¹; Prawira I. F.A.²; Nurritziana R.³

khoirunnisa13.85@upi.edu; ida.farida@upi.edu; rikanurritziana@upi.edu
Universitas Pendidikan Indonesia

Abstract: *This study reviews the integration of Indonesia's national identification system (NIK) with the tax identification number (NPWP) and examines its potential implications for taxpayer compliance within the broader agenda of tax administration reform. Unlike previous studies that primarily focus on normative discussions or isolated administrative impacts, this literature review synthesizes insights from tax compliance theory, digital tax administration, identity integration, and behavioral fiscal studies. Using a narrative review approach, relevant academic publications, policy documents, and international reports were analyzed to map conceptual linkages between digital identity integration and tax compliance outcomes. The findings indicate that administrative simplification, digitalization, and communication strategies significantly affect compliance levels, although technical and behavioral barriers persist. Based on these results, the study recommends strengthening integrated digital services, improving taxpayer outreach, and enhancing institutional coordination in order to optimize policy outcomes and increase voluntary compliance.*

Keywords : *tax administration; policy implementation; taxpayer compliance; digitalization; public sector.*

PENDAHULUAN

Reformasi administrasi perpajakan di Indonesia terus dilakukan sebagai bagian dari proses modernisasi yang bersifat gradual dan berkelanjutan, bukan perubahan yang bersifat radikal. Reformasi ini lebih mencerminkan upaya pembenahan institusional melalui digitalisasi sistem, integrasi data, serta peningkatan kualitas layanan dan pengawasan perpajakan dalam rangka memperkuat basis perpajakan, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta mendorong kepatuhan wajib pajak. Salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah adalah mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan implementasinya melalui berbagai regulasi teknis sejak 2022. Integrasi ini merupakan bagian dari modernisasi sistem perpajakan yang bertujuan meningkatkan kemudahan

administrasi, meminimalkan duplikasi data, serta memperluas jangkauan pajak melalui satu identitas kependudukan untuk seluruh transaksi fiskal.

Modernisasi sistem perpajakan tidak hanya difokuskan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas administrasi, tetapi juga dirancang sebagai sarana untuk membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Upaya seperti penyederhanaan prosedur, pengembangan layanan berbasis digital, serta penguatan mekanisme pengawasan melalui pemanfaatan data diharapkan dapat menekan biaya kepatuhan (*compliance cost*) sekaligus mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam konteks ini, modernisasi administrasi perpajakan memiliki hubungan yang signifikan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak, baik dalam aspek kepatuhan administratif maupun kepatuhan sukarela, karena sistem yang lebih transparan, terintegrasi, dan akuntabel dapat mendorong kepercayaan serta partisipasi wajib pajak dalam sistem perpajakan.

Studi yang dilakukan oleh Cholifah, Usman, dan Yaputra (2024) menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti sistem administrasi, penegakan hukum, pengetahuan pajak, kesadaran, hingga kualitas layanan fiskus dijadikan sebagai determinan utama kepatuhan pajak. Dalam konteks integrasi NIK–NPWP, reformasi data berbasis digital dipandang sebagai instrumen penting bagi penguatan ekosistem perpajakan—khususnya dalam mendukung pemetaan potensi pajak, validasi data wajib pajak, serta penyederhanaan proses registrasi dan pelaporan. Selain itu, integrasi ini diproyeksikan berperan dalam meminimalisasi *shadow economy*, mengurangi asimetri informasi antara fiskus dan wajib pajak, serta meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis data.

Meski demikian, dampak integrasi NIK–NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak masih menunjukkan variasi temuan dalam studi empiris di Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa integrasi ini berpotensi meningkatkan kepatuhan, seperti yang ditemukan oleh Surachman et al. (2023) yang menyatakan bahwa integrasi NIK–NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Namun, penelitian lain menekankan bahwa efektivitas kebijakan ini masih bergantung pada implementasi di lapangan, termasuk kesiapan sistem administrasi dan

kualitas data, sebagaimana ditunjukkan dalam studi kasus di KPP Pratama Manado (Pato et al., 2025).

Selain itu, kajian yang dilakukan oleh Ayuningtyas dan Furqon (2023) menegaskan bahwa integrasi NIK–NPWP dirancang sebagai bagian dari sistem *Single Identity Number* untuk menyederhanakan administrasi dan mendorong kepatuhan, meskipun tantangan seperti rendahnya kepatuhan awal dan kesiapan wajib pajak dalam beradaptasi dengan sistem baru masih menjadi hambatan. Dengan demikian, kajian literatur ini penting untuk memetakan temuan-temuan sebelumnya mengenai integrasi sistem identitas fiskal serta mengevaluasi potensinya dalam mendorong kepatuhan perpajakan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Integrasi NIK–NPWP merupakan bagian dari agenda modernisasi identitas dan *digital governance* di Indonesia. NIK telah diposisikan sebagai nomor identitas tunggal dalam penyelenggaraan layanan publik sejak implementasi e-KTP dan diperkuat melalui kebijakan SPBE dan Satu Data Indonesia yang mendorong interoperabilitas dan standardisasi data antar instansi. Dalam konteks fiskal, integrasi identitas dipandang sebagai fondasi infrastruktur data untuk reformasi administrasi dan pelayanan pajak.

Modernisasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi—termasuk *e-filing*, *e-billing*, *e-faktur*, dan *core tax system*—ditujukan untuk meningkatkan akurasi registrasi wajib pajak, memperluas basis pajak, serta memperbaiki mekanisme pengawasan berbasis data. Literatur kebijakan fiskal di Indonesia menunjukkan bahwa digitalisasi mampu menurunkan biaya kepatuhan administratif, meningkatkan efisiensi penegakan, dan memperkuat manajemen risiko kepatuhan, meskipun efeknya bergantung pada kesiapan kelembagaan dan literasi digital.

Kepatuhan pajak di Indonesia dipengaruhi oleh perpaduan faktor administratif dan perilaku, seperti tingkat pengetahuan pajak, sosialisasi, kualitas layanan, serta penerapan sanksi perpajakan (Hartanto, 2025). Dalam kajian perilaku kepatuhan, faktor kepercayaan terhadap otoritas dan legitimasi institusi

menjadi pendorong utama kepatuhan sukarela, sementara penegakan hukum dan sanksi lebih berkaitan dengan kepatuhan yang bersifat rasional atau terpaksa (Adem, Desta, & Girma, 2024). Di sisi lain, karakteristik ekonomi Indonesia yang didominasi oleh pelaku UMKM dan sektor informal menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya dalam penerapan kebijakan perpajakan berbasis digital yang perlu disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas wajib pajak agar tidak menimbulkan hambatan maupun resistensi administratif (Sibarani et al., 2024).

Secara konseptual, integrasi NIK–NPWP diproyeksikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui beberapa mekanisme utama, yaitu peningkatan akurasi identitas dan validitas data registrasi melalui integrasi data kependudukan dan perpajakan (Esfandiari, Tongat, & Retno Meilani, 2024), optimalisasi *data matching* dan *risk profiling* berbasis *big data analytics* untuk memperkuat pengawasan (Fathurahman, Murtanto, & Nugroho, 2025), serta peningkatan transparansi dan kepercayaan publik melalui penerapan sistem *Single Identity Number* (Indriani & Norhamida, 2024). Namun, pengaruh tersebut tidak bersifat otomatis, karena efektivitasnya sangat bergantung pada tata kelola data, perlindungan privasi, serta penerimaan wajib pajak, terutama terkait isu keamanan data dan potensi kebocoran yang dapat memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak (Nurmala & Wiraguna, 2026).

Sejumlah penelitian di Indonesia telah banyak mengkaji hubungan antara digitalisasi administrasi perpajakan dengan peningkatan kepatuhan, seperti Hartanto (2025) yang menyoroti faktor pengetahuan, sosialisasi, layanan, dan sanksi, Sibarani et al. (2024) terkait tantangan kebijakan pajak digital pada UMKM, serta Fathurahman et al. (2025) mengenai pemanfaatan *big data analytics* dalam pengawasan pajak. Namun, kajian yang secara spesifik menyoroti integrasi identitas tunggal, khususnya pepadanan NIK–NPWP, sebagai instrumen yang menghubungkan sistem identitas digital dengan perilaku kepatuhan fiskal masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian mengenai integrasi NIK–NPWP menjadi penting untuk mengisi gap tersebut, terutama dalam menjelaskan keterkaitan antara modernisasi administrasi perpajakan, penguatan infrastruktur

data, dan dinamika kepatuhan wajib pajak dalam kerangka transformasi fiskal di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Literature review ini menggunakan pendekatan naratif untuk menyintesis hasil penelitian terdahulu mengenai integrasi NIK–NPWP dan implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendekatan naratif dipilih karena memberikan keleluasaan dalam mengorganisasi dan menafsirkan literatur yang bersumber dari studi akademik, regulasi, dan dokumen kebijakan yang tidak selalu seragam dalam metode maupun data (Snyder, 2019; Grant & Booth, 2009).

Tahapan penelitian dimulai dengan perumusan tujuan review, yaitu mengidentifikasi bagaimana integrasi identitas kependudukan ke sistem perpajakan diposisikan dalam reformasi administrasi pajak dan digitalisasi fiskal. Selanjutnya dilakukan penelusuran literatur melalui Google Scholar, Scopus, dan Portal Garuda, serta dokumen resmi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak menggunakan kata kunci terkait “NIK–NPWP”, “integrasi data kependudukan”, “*tax compliance*”, dan “*tax administration reform*”. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi substansi dan konteks Indonesia.

Tahap berikutnya adalah pengelompokan literatur ke dalam tema-tema utama, antara lain reformasi administrasi pajak, digitalisasi perpajakan, identitas tunggal, dan kepatuhan wajib pajak. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, serta kecenderungan teoritik dan kebijakan dalam setiap tema, termasuk pandangan kritis terkait efektivitas integrasi data dan respons wajib pajak. Hasil review disintesis dalam bentuk naratif untuk menggambarkan posisi integrasi NIK–NPWP dalam literatur administrasi perpajakan dan kepatuhan fiskal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah menguraikan konteks kebijakan dan merumuskan fokus kajian pada bagian pendahuluan serta menetapkan metode literatur review berbasis pendekatan naratif, tahap berikutnya adalah melakukan penelusuran, pemetaan, dan sintesis

literatur yang relevan. Literatur yang dianalisis mencakup kajian mengenai reformasi administrasi perpajakan, digitalisasi sistem perpajakan berbasis data, integrasi identitas dan konsep *single identity number*, hingga perilaku kepatuhan wajib pajak serta implikasi integrasi identitas terhadap perilaku fiskal dan efektivitas pengawasan pajak. Dari proses penelusuran tersebut, muncul sejumlah tema sintesis yang memberikan gambaran mengenai posisi kebijakan integrasi NIK–NPWP dalam diskursus administrasi perpajakan modern dan dampaknya terhadap perilaku fiskal wajib pajak. Bagian ini menyajikan hasil sintesis tersebut beserta pembahasannya.

Hasil Sintesis Pertama: Kebijakan Reformasi Administrasi Perpajakan

Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan bagian dari kebijakan reformasi administrasi perpajakan yang berorientasi pada penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas tata kelola fiskal. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan memperbaiki basis data perpajakan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong transformasi administrasi menuju sistem yang lebih terintegrasi, efisien, dan berbasis data (*data-driven tax administration*). Sejalan dengan praktik global, reformasi ini mencerminkan pergeseran peran otoritas pajak dari sekadar fungsi pemungutan menuju pengelolaan sistem informasi fiskal yang komprehensif (OECD, 2020).

Dalam kerangka kebijakan, integrasi NIK–NPWP diposisikan sebagai fondasi utama dalam pembangunan sistem administrasi perpajakan modern, khususnya melalui pengembangan *core tax administration system* dan interoperabilitas data lintas instansi. Literatur menunjukkan bahwa penerapan *single identity number* menjadi instrumen kunci dalam reformasi administrasi karena mampu meningkatkan akurasi registrasi, mengurangi redundansi data, serta memperkuat kapasitas otoritas pajak dalam melakukan pengawasan berbasis risiko (Bird & Zolt, 2021; IMF, 2019). Dengan integrasi ini, otoritas pajak memiliki kemampuan yang lebih besar dalam melakukan verifikasi dan *data matching* antar basis data pemerintah, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi yang selama ini menjadi kendala dalam administrasi perpajakan (Alm, 2018).

Dari perspektif kebijakan administrasi, integrasi identitas membawa implikasi struktural. Pertama, penyederhanaan proses registrasi dan pemutakhiran data wajib pajak sebagai upaya menurunkan *compliance cost*. Kedua, peningkatan efisiensi internal melalui standarisasi dan konsolidasi data identitas. Ketiga, penguatan infrastruktur administrasi sebagai prasyarat implementasi sistem perpajakan berbasis digital yang terintegrasi, termasuk dalam menjangkau sektor informal dan ekonomi digital yang sebelumnya sulit teridentifikasi. Dengan demikian, integrasi NIK–NPWP tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan teknis, tetapi juga sebagai bagian dari desain besar reformasi administrasi perpajakan.

Namun demikian, literatur menegaskan bahwa keberhasilan reformasi administrasi berbasis integrasi data tidak semata ditentukan oleh kesiapan teknologi, melainkan juga oleh aspek kelembagaan dan sosial, seperti tingkat kepercayaan (*trust*), penerimaan wajib pajak, serta persepsi terhadap keamanan data (IMF, 2019; Prichard, 2019). Dalam beberapa konteks, perubahan administratif yang cepat justru dapat menimbulkan resistensi apabila tidak diimbangi dengan sosialisasi dan perlindungan data yang memadai. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan integrasi ini sangat bergantung pada keseimbangan antara inovasi administratif dan penguatan legitimasi institusi.

Secara keseluruhan, literatur menempatkan integrasi NIK–NPWP sebagai bagian integral dari reformasi administrasi perpajakan berbasis data yang bertujuan memperkuat kapasitas negara dalam mengelola kepatuhan fiskal. Meskipun dampak empirisnya terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih memerlukan pengujian lebih lanjut, secara konseptual kebijakan ini berperan sebagai *enabling factor* dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Hasil Sintesis Kedua: Digitalisasi Perpajakan dan Sistem Pajak Berbasis Data

Literatur mengenai reformasi digital perpajakan menunjukkan bahwa integrasi identitas fiskal, modernisasi data, dan penggunaan sistem perpajakan berbasis teknologi merupakan pendorong penting dalam peningkatan kapasitas administrasi pajak di berbagai negara. OECD (2020) mencatat bahwa digitalisasi

memungkinkan proses pencocokan data (*data matching*), peningkatan otomatisasi pemeriksaan, serta penetapan risiko kepatuhan yang lebih akurat. Dalam konteks negara berkembang, transformasi digital pada administrasi pajak sering kali diposisikan sebagai strategi untuk mengurangi biaya kepatuhan, meningkatkan *informativeness data*, serta meminimalkan ruang untuk penghindaran dan informalitas (Prichard, 2016; Moore et al., 2018).

Berbagai studi menunjukkan bahwa kemampuan otoritas pajak untuk mengolah dan mengintegrasikan data wajib pajak merupakan determinan penting dalam mendukung kepatuhan melalui pendekatan *compliance-by-design* (Slemrod, 2019). Pendekatan ini mendorong kepatuhan tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi melalui penyederhanaan proses, otomatisasi, dan pengurangan friksi administratif. Beberapa negara telah menunjukkan peningkatan kepatuhan melalui digitalisasi proses pemungutan, pelaporan, dan pencatatan, terutama melalui implementasi sistem *e-filing*, *e-invoicing*, dan *data profiling* (Nadler & Timmons, 2023; IMF, 2021).

Dalam konteks Indonesia, integrasi NIK–NPWP sejalan dengan tren global tersebut, di mana modernisasi registri digital dan integrasi identitas dipandang sebagai fondasi penting dalam memungkinkan *data-driven enforcement* dan pengawasan berbasis digital (OECD, 2019). Dengan identitas tunggal sebagai simpul data, otoritas pajak memperoleh infrastruktur untuk menghubungkan data fiskal dengan transaksi digital, sektor ekonomi, dan basis data lintas instansi. Hal ini dipandang sebagai elemen kunci dalam strategi pemungutan pajak ekonomi digital yang semakin dominan.

Sintesis umum dari literatur *digital tax administration* menunjukkan bahwa reformasi digital mampu meningkatkan potensi kepatuhan melalui tiga jalur: (1) peningkatan kapasitas administrasi dan kualitas data, (2) penguatan fungsi penegakan hukum dan pemeriksaan berbasis risiko, serta (3) penyederhanaan proses dan pengurangan biaya kepatuhan. Namun, jalur-jalur tersebut bergantung pada tingkat kepercayaan institusional, kesiapan wajib pajak, kualitas tata kelola data, serta infrastruktur teknologi.

Dengan demikian, literatur menempatkan digitalisasi perpajakan bukan sekadar sebagai modernisasi teknologi, tetapi sebagai perubahan struktural dalam cara negara mengelola, memantau, dan mengintervensi perilaku kepatuhan. Dalam kerangka ini, integrasi NIK–NPWP dapat dipandang sebagai tahapan strategis menuju sistem perpajakan berbasis data, tetapi dampaknya terhadap kepatuhan fiskal baru dapat direalisasikan apabila digitalisasi disertai simplifikasi, transparansi, dan penguatan kepercayaan wajib pajak.

Hasil Sintesis Ketiga: *Single Identity Number*, Integrasi Data, dan Modernisasi Registrasi Pajak

Literatur internasional menunjukkan bahwa integrasi identitas merupakan elemen kunci dalam upaya modernisasi administrasi pajak, terutama dalam menciptakan *single taxpayer registry* yang akurat dan komprehensif. OECD (2018) mencatat bahwa kualitas basis data wajib pajak (*taxpayer register*) menentukan efektivitas pemungutan, terutama dalam sistem *self-assessment* yang ditopang penegakan berbasis risiko. Kesalahan data, duplikasi identitas, dan keterputusan antarbasis data merupakan hambatan yang sering ditemukan pada negara berkembang dan berdampak pada rendahnya cakupan pajak, tingginya *compliance cost*, serta lemahnya fungsi pengawasan.

Konsep *single identity number* muncul dalam berbagai reformasi digital di sektor publik sebagai strategi untuk menyatukan identitas administratif masyarakat ke dalam satu simpul data yang dapat dimanfaatkan lintas urusan publik, termasuk perpajakan, keuangan, jaminan sosial, dan kependudukan (World Bank, 2019). Studi komparatif yang dilakukan oleh Gelb & Metz (2018) menunjukkan bahwa integrasi identitas secara signifikan dapat meningkatkan *inclusion* fiskal dan mempermudah perluasan basis pajak, terutama pada populasi yang sebelumnya tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*) dan sektor informal.

Dalam konteks perpajakan, modernisasi registrasi wajib pajak tidak hanya bertujuan memastikan keakuratan identitas, tetapi juga memperkuat keterkaitan antara entitas ekonomi, hubungan sosial, serta aktivitas transaksi. Levy (2021) menjelaskan bahwa registrasi pajak yang terintegrasi memungkinkan terbentuknya

data-driven mapping atas kepemilikan aset, pendapatan, aktivitas usaha, dan konsumsi. Hal ini pada akhirnya mendukung fungsi *compliance-by-design* dan *profiling* risiko kepatuhan.

Namun, literatur menunjukkan bahwa integrasi identitas membawa implikasi kelembagaan yang tidak sederhana. Tantangan terkait interoperabilitas data, keamanan informasi, privasi, dan tata kelola data merupakan isu dominan dalam kebijakan identitas tunggal (OECD, 2020; Arrieta, 2022). Ketika reformasi dilakukan tanpa peningkatan kepercayaan publik dan standar tata kelola data yang jelas, kebijakan integrasi identitas dapat memunculkan persepsi intrusif terhadap negara dan meningkatkan resistensi administratif pada kelompok tertentu (Kuner, 2017).

Literatur juga menekankan bahwa integrasi identitas berperan penting dalam reformasi fiskal berbasis digital, terutama di negara yang menghadapi tingginya informalitas dan rendahnya kepatuhan pajak (Bird & Zolt, 2022; Moore et al., 2018). Dalam kondisi tersebut, identitas tunggal menjadi instrumen untuk menghubungkan warga dengan sistem fiskal, mengidentifikasi pelaku ekonomi yang tidak terdaftar, serta memperluas cakupan pajak (*tax base broadening*). Integrasi data memungkinkan otoritas pajak mengurangi *information asymmetry*, memperbaiki estimasi potensi pajak, dan melakukan pengawasan berbasis data.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan NIK–NPWP dapat diposisikan dalam arah reformasi yang sama, yakni pembentukan simpul identitas fiskal sebagai bagian dari modernisasi *taxpayer registry* dan infrastruktur administrasi. Literatur menunjukkan bahwa kebijakan semacam ini merupakan prasyarat bagi digitalisasi pendaftaran, pemutakhiran data, *risk assessment*, dan strategi perluasan basis pajak di segmen informal dan digital. Namun, dampak terhadap kepatuhan fiskal bergantung pada kualitas implementasi, tata kelola data, dan integrasi lintas instansi.

Dengan demikian, sintesis ketiga menempatkan integrasi NIK–NPWP sebagai reformasi struktural di bidang administrasi pajak yang menekankan peningkatan kualitas identitas fiskal dan kapasitas data. Kebijakan ini tidak hanya

mengurangi hambatan administratif, tetapi juga membentuk fondasi digital untuk penegakan hukum, perluasan basis pajak, dan strategi kepatuhan modern.

Hasil Sintesis Keempat: Integrasi Identitas, Kepatuhan Pajak, dan Dampak terhadap Perilaku Fiskal

Literatur mengenai hubungan antara integrasi identitas, modernisasi registrasi pajak, dan kepatuhan pajak relatif berkembang seiring dengan digitalisasi administrasi fiskal. Integrasi identitas dipandang dapat mempengaruhi kepatuhan melalui dua jalur utama, yaitu jalur administratif dan jalur perilaku. Jalur administratif mencakup penurunan biaya kepatuhan (*compliance cost*), peningkatan akurasi data, dan penegakan hukum yang lebih efektif. Sementara jalur perilaku berkaitan dengan persepsi keadilan, kepercayaan terhadap otoritas pajak, serta strategi adaptif wajib pajak dalam merespons kebijakan fiskal.

Dari perspektif administratif, modernisasi administrasi dan integrasi data diperkirakan dapat menurunkan *compliance cost* dan *transaction cost* melalui penyederhanaan registrasi, pelaporan, serta pemutakhiran data (OECD, 2018; IMF, 2020). Ketika identitas fiskal terhubung dengan identitas kependudukan, otoritas pajak memperoleh keuntungan berupa peningkatan kapasitas verifikasi data, perluasan basis wajib pajak, dan penurunan duplikasi identitas (World Bank, 2019; Gelb & Metz, 2018). Efisiensi tersebut berkontribusi pada meningkatnya *administrative compliance*, terutama dalam konteks negara berkembang yang menghadapi tantangan informalitas dan kepatuhan yang rendah (Moore et al., 2018).

Selain itu, integrasi data memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan berbasis risiko (*risk-based enforcement*). Dengan data identitas yang lebih akurat, otoritas pajak dapat mengidentifikasi kesenjangan deklarasi, ketidaksesuaian transaksi, serta potensi penghindaran pajak (Bird & Zolt, 2022). Studi Levy (2021) menunjukkan bahwa digitalisasi registri wajib pajak menjadi fondasi *compliance by design* yang memungkinkan otoritas pajak mendorong kepatuhan secara otomatis melalui sistem.

Meskipun digitalisasi dan penguatan pengawasan berbasis data memungkinkan peningkatan kepatuhan melalui mekanisme *compliance by design*, dampaknya tidak selalu bersifat otomatis. Kajian perilaku menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi digital tetap dipengaruhi oleh faktor kepercayaan (*trust*), persepsi terhadap manfaat sistem, serta tingkat literasi digital wajib pajak (Alm & Soled, 2021). Pada kelompok wajib pajak tertentu, khususnya UMKM dan sektor informal, digitalisasi bahkan berpotensi menimbulkan resistensi administratif apabila sistem dianggap kompleks atau terlalu intrusif (Bird & Zolt, 2022). Hal ini sejalan dengan literatur *compliance burden* yang menekankan bahwa penyederhanaan prosedur menjadi prasyarat penting dalam mendorong kepatuhan di era digital (Evans et al., 2014).

Namun, literatur perilaku pajak memperlihatkan bahwa kepatuhan fiskal tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan negara menegakkan hukum, tetapi juga oleh persepsi wajib pajak terhadap keadilan, transparansi, dan kepercayaan terhadap institusi fiskal (Feld & Frey, 2007; Luttmer & Singhal, 2014). Jika integrasi identitas dipersepsikan sebagai instrumen pengawasan yang eksesif atau intrusif, resistensi dapat muncul dalam bentuk kepatuhan minimal atau meningkatnya *creative compliance* (Kuner, 2017). Hal ini sejalan dengan teori resistensi fiskal, di mana wajib pajak merespons intensifikasi pengawasan dengan strategi defensif atau penghindaran administratif (Alm, 2019).

Literatur komparatif menunjukkan bahwa dampak integrasi identitas terhadap kepatuhan bersifat kontekstual. Reformasi serupa di India melalui sistem Aadhaar meningkatkan cakupan wajib pajak dan kepatuhan formal, tetapi menimbulkan kritik terkait privasi dan *data governance* (Bhatia, 2020). Di Estonia, sistem identitas digital justru meningkatkan *voluntary compliance* melalui peningkatan kepercayaan dan transparansi (OECD, 2020). Variasi hasil tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi identitas bergantung pada tata kelola data, keterbukaan kebijakan, dan kualitas layanan digital.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan integrasi NIK–NPWP diposisikan untuk memperkuat fungsi registrasi fiskal, memperluas basis pajak, serta mengurangi ketergantungan pada verifikasi manual. Namun, literatur dan dokumen

kebijakan menunjukkan bahwa dampak kepatuhan masih bergantung pada dinamika implementasi, kesiapan infrastruktur, serta respons wajib pajak terhadap reformasi administratif. Kebijakan tersebut berpotensi mendorong kepatuhan administratif, tetapi tidak secara otomatis meningkatkan kepatuhan sukarela apabila aspek kepercayaan dan akseptabilitas publik belum terkelola dengan baik.

Dengan demikian, sintesis keempat menegaskan bahwa integrasi identitas memiliki rasionalitas fiskal yang kuat dalam kerangka modernisasi pajak, tetapi efeknya terhadap kepatuhan bersifat hibrid dan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor teknis dan perilaku. Reformasi berbasis digital harus mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi administratif, legitimasi institusional, dan perlindungan data untuk mencapai hasil kepatuhan yang optimal.

Hasil Sintesis Kelima: Efektivitas Integrasi NIK–NPWP dalam Kepatuhan dan Pengawasan Fiskal

Literatur pada bidang administrasi perpajakan dan kepatuhan fiskal menunjukkan bahwa identitas tunggal antara data kependudukan dan data perpajakan dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan akurasi basis pajak, memperluas cakupan wajib pajak, serta meminimalkan informasi asimetris dalam proses penilaian dan pengawasan (Bird & Zolt, 2015; OECD, 2021). Integrasi NIK–NPWP dalam konteks Indonesia dipromosikan sebagai kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis data (*data-driven compliance monitoring*) sekaligus mendukung transformasi digital administrasi pajak.

Sejumlah studi internasional memperlihatkan bahwa sistem integrasi identitas fiskal dan kependudukan meningkatkan kemampuan otoritas pajak dalam mengidentifikasi wajib pajak *non-filer*, *underreporting*, serta potensi *shadow economy* (Slemrod, 2019; Santoro & Rose, 2020). Pola yang sama muncul dalam diskursus mengenai kebijakan integrasi NIK–NPWP, yaitu bahwa efektivitas kebijakan tergantung pada kualitas data, interoperabilitas sistem, dan kerangka *governance data*.

Temuan literatur menegaskan bahwa efektivitas integrasi identitas pajak tidak hanya tergantung pada teknologi, tetapi juga pada arus informasi, norma kepatuhan, dan kapasitas institusional (Torgler, 2007; Alm, 2019). Dalam konteks ini, NIK–NPWP diposisikan sebagai elemen penting dalam *compliance risk management*, di mana data kependudukan berfungsi untuk memvalidasi subjek pajak, sedangkan data ekonomi dan transaksi digunakan untuk memvalidasi basis pajak.

Konsep efektivitas fiskal juga bergantung pada respons wajib pajak. Studi kepatuhan menunjukkan bahwa kebijakan yang meningkatkan persepsi deteksi dan penegakan dapat mendorong kepatuhan rasional, sementara kebijakan yang meningkatkan kepercayaan institusi dan keadilan prosedural mendorong kepatuhan sukarela (Kirchler, 2007; Braithwaite, 2017). Integrasi NIK–NPWP berpotensi memainkan dua peran tersebut: pertama sebagai alat deteksi, kedua sebagai instrumen transparansi administrasi.

Namun, sejumlah literatur kritis memperingatkan bahwa efektivitas integrasi identitas fiskal hanya tercapai apabila sistem memiliki *governance data* yang kuat, termasuk kejelasan otoritas pemrosesan data, perlindungan privasi, dan mekanisme koreksi kesalahan data (OECD, 2015; Avi-Yonah, 2020). Tanpa ini, sistem dapat mengalami *loss of legitimacy* dan menurunkan kepatuhan sukarela.

Dalam kasus Indonesia, integrasi NIK–NPWP dapat dipahami bukan hanya sebagai kebijakan teknokratik, tetapi juga sebagai bagian dari konteks transformasi administrasi pajak yang lebih luas, sejalan dengan agenda penguatan basis pajak, perluasan wajib pajak, dan modernisasi kepatuhan. Dengan demikian, efektivitas kebijakan tidak dapat dievaluasi secara parsial, tetapi perlu ditempatkan dalam kerangka reformasi administrasi perpajakan dan *digital governance*.

Keseluruhan sintesis menunjukkan bahwa kebijakan integrasi NIK–NPWP tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang lebih luas, dengan keterkaitan antara modernisasi identitas fiskal, digitalisasi pengawasan, dan dinamika kepatuhan wajib pajak. Literatur menegaskan bahwa integrasi identitas berpotensi meningkatkan kapasitas administrasi dan perluasan basis pajak, tetapi dampaknya terhadap kepatuhan

bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh faktor sosial, perilaku, serta tata kelola data. Dengan demikian, temuan literatur ini menempatkan integrasi NIK–NPWP sebagai *enabling factor* dalam sistem perpajakan berbasis data yang sedang berkembang, sembari menekankan bahwa efektivitasnya memerlukan dukungan institusional, penerimaan publik, serta kepercayaan wajib pajak.

SIMPULAN

Integrasi NIK–NPWP merupakan bagian dari agenda modernisasi administrasi perpajakan yang ditempatkan dalam kerangka transformasi digital dan perluasan basis pajak. Literatur menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki rasionalitas administratif dan fiskal yang kuat, terutama dalam peningkatan kualitas data, penguatan fungsi pengawasan, serta penyederhanaan proses registrasi dan pembaruan data wajib pajak. Integrasi identitas tunggal dipandang sebagai *enabling factor* bagi sistem perpajakan berbasis data dan *risk-based compliance*, yang dalam jangka panjang berpotensi meningkatkan kepatuhan administrasi dan efektivitas penegakan.

Namun, literatur juga menegaskan bahwa dampak integrasi identitas terhadap kepatuhan wajib pajak tidak bersifat otomatis dan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor teknis, kelembagaan, dan faktor perilaku wajib pajak, termasuk tingkat kepercayaan, persepsi terhadap sistem, serta tingkat literasi digital. Kepatuhan sukarela bergantung pada persepsi wajib pajak mengenai keadilan prosedural, transparansi kebijakan, serta kepercayaan kepada institusi fiskal. Dengan demikian, kebijakan integrasi identitas perlu dipahami tidak hanya sebagai proyek teknokratik berbasis teknologi, tetapi juga sebagai perubahan struktural yang membutuhkan legitimasi sosial dan tata kelola data yang kuat.

Secara umum, sintesis literatur menunjukkan bahwa integrasi NIK–NPWP berpotensi memperluas cakupan pajak (*tax base*), mengurangi informasi asimetris, meningkatkan kapasitas pengawasan, dan menurunkan biaya kepatuhan administratif. Meski demikian, efektivitas kebijakan masih bergantung pada kualitas implementasi, kesiapan infrastruktur digital, integrasi lintas instansi, serta perhatian terhadap aspek perlindungan data dan keamanan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., & Soled, J. (2021). Tax compliance and digital tax administration. *Journal of Tax Administration*, 7(2), 1–23.
- Adem, M., Desta, T., & Girma, B. (2024). Determinants of Tax Compliance Behavior: A Case Study in Ethiopia. *Sage Open*, 14(4).
- Arrieta, F. (2022). Digital identity, privacy, and governance in the public sector. *Government Information Quarterly*, 39(4), 1–12.
- Avi-Yonah, R. (2020). *Global tax administration and data governance*. Cambridge University Press.
- Ayuningtyas, A., & Furqon, I. K. (2023). Integrasi NIK menjadi NPWP dengan sistem single identity number (SIN) guna meningkatkan kepatuhan pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 3(3), 64–71.
- Bannister, F., & Connolly, R. (2014). Digital government and citizen trust. *Government Information Quarterly*, 31(1), 1–11.
- Bhatia, K. (2020). Digital identity and tax compliance in India: Lessons from Aadhaar. *Journal of Development Policy*, 22(3), 55–72.
- Bird, R., & Zolt, E. (2022). *Tax policy in developing countries*. University of Toronto Press.
- Braithwaite, V. (2017). *Responsive regulation and tax psychology*. Edward Elgar Publishing.
- Cholifah, D., Usman, B., & Yaputra, H. (2024). The Impact of Service Quality and Tax Socialization on Taxpayer Awareness Performance: Case from Mimika Papua, Indonesia. *Journal of Economics, Management and Trade*, 30(6), 48–58.
- Ding, J. (2020). Digital surveillance and fiscal governance. *Journal of Governance Studies*, 14(2), 33–57.
- Esfandiari, F., Tongat, T., & Retno Meilani. (2024). Juridical Analysis of The Regulation of NIK as NPWP in The Taxation System in Indonesia. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 5(2), 117–129.
- Evans, C., Lignier, P., & Tran-Nam, B. (2014). Tax compliance costs and the administrative burden. *Australian Tax Forum*, 29(3), 445–470.
- Fathurahman, I., Murtanto, & Nugroho, E. A. (2025). Pengaruh pemanfaatan big data analytics atas integrasi NIK-NPWP terhadap tingkat kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 12(1), 167–182.
- Feld, L., & Frey, B. (2007). Tax compliance and trust. *Economics of Governance*, 8(3), 295–310.
- Gelb, A., & Metz, A. (2018). *Identification revolution: Can digital ID be harnessed for development?* Center for Global Development Report.

- Hartanto, G. (2025). THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE, TAX SOCIALIZATION, AND TAX SANCTIONS ON TAX COMPLIANCE OF MSME ACTORS WITH TAX SERVICE QUALITY AS A MODERATING VARIABLE. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 4(10), 1587–1599.
- IMF. (2021). *Digitalization and modern tax administration*. IMF Policy Paper.
- Indriani, H., & Norhamida, H. (2024). Effectiveness of implementing single identity number (SIN) through NIK becomes NPWP for tax compliance. *Proceedings of the 7th International Seminar on Business, Economics, Social Science, and Technology (ISBEST)*, 4.
- Isin, E., & Ruppert, E. (2015). *Being digital citizens*. MIT Press.
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Kuner, C. (2017). Data protection, privacy, and public administration. *European Law Journal*, 23(3-4), 193–210.
- Levy, D. (2021). Tax registries and the digital state. *Public Administration Review*, 81(6), 1153–1164.
- Luttmer, E., & Singhal, M. (2014). Tax morale and tax compliance. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149–168.
- Margetts, H., & Dunleavy, P. (2013). *Government digital era governance: Lessons from the Information Age*. Oxford University Press.
- Martens, B. (2018). Data privacy, trust, and digital governance. *Journal of Digital Regulation*, 2(1), 44–65.
- Moore, M. (2020). *Taxation, development, and state-building*. Cambridge University Press.
- Moore, M., Prichard, W., & Fjeldstad, O.-H. (2018). *Taxing Africa: Coercion, reform, and development*. Zed Books.
- Nadler, J., & Timmons, J. (2023). Digital tax reform and taxpayer behavior. *Public Finance Review*, 51(2), 143–169.
- Nurmala, S. A., & Wiraguna, S. A. (2026). Analisis yuridis tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 26(1), 85–94.
- OECD. (2021). *Tax administration comparative information 2021*. OECD Publishing.
- Pato, N. J., Warongan, J. D. L., & Suwetja, I. G. (2025). Analisis implementasi dan dampak kebijakan perpajakan pemadanan NIK menjadi NPWP (Studi kasus pada KPP Pratama Manado). *Indonesian Journal of Economics Management and Accounting*, 2(11), 2995–3007.

- Prichard, W. (2019). *Taxation, data and governance in the Global South*. Cambridge University Press.
- Santoro, F., & Rose, M. (2020). Digital identity and tax compliance in emerging markets. *Journal of Emerging Fiscal Studies*, 4(1), 77–96.
- Sibarani, P. ., Fadjarenie, A. ., Widayati, C. ., & Tarmidi, D. . (2024). Digital tax policies and compliance challenges for MSMEs in Indonesia. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(6), 2817–2835.
- Slemrod, J. (2019). Tax compliance and enforcement. *Journal of Economic Literature*, 57(4), 1–50.
- Surachman, S., Sembiring, E. D. ., & Rahayu, N. . (2024). PENGARUH INTEGRASI NIK-NPWP DAN PENERAPAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN ORANG PRIBADI. *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance*, 4(1), 31–45.
- Torgler, B. (2007). *Tax compliance and tax morale*. Edward Elgar Publishing.
- World Bank. (2019). *ID for development: Identification and fiscal inclusion report*. World Bank Group.